

Analisis PERMA 1 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Putusan Cerai Gugat Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor

Rizki Alya Zahra^{*}, Ilham Mujahid, Fahmi Fatwa Rosyadi

Prodi Ahwal As-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Ralyazahra175@gmail.com, ilhammujahid@unisba.ac.id, fatwa19@unisba.ac.id

Abstract. This study aims to determine whether or not Case No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor mediation is in accordance with PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. In the mediation process of Case No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor, the defendant felt that the mediation was ineffective because it was carried out alternately between the plaintiff and the defendant, and the mediator judge decided to continue the trial but the defendant felt that the mediation did not take place. In carrying out the mediation process, the mediator must carry out his duties in accordance with the procedures that have been regulated. This research uses a normative juridical approach. The data used in this research are library data and field data in the form of interviews with the Soreang Religious Court, while secondary data from the Al-Qur'an, Hadith, books, laws, and journals related to this issue. The results of this study indicate that the mediator conducts mediation in accordance with PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, especially in article 14 (e), which allows the mediator to conduct mediation by presenting one party without the other party called the method (Caucus). In the case of gugat divorce with decision Number 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor, mediation was held on 16 June 2021, the mediation was unsuccessful because the plaintiff remained in his stance to continue to carry out the divorce. Translated with DeepL.com (free version).

Keywords: *Divorce, Mediation, Perma No 1 Year 2016, Caucus.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor mediasi berjalan sesuai atau tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada proses mediasi perkara Nomor 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor pihak tergugat merasa mediasi tidak efektif karena dilakukan secara bergantian antara penggugat dan tergugat, dan hakim mediator memutuskan untuk melanjutkan sidang akan tetapi pihak tergugat merasa bahwa mediasi tidak terjadi. Dalam menjalankan proses mediasi, Mediator wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Pustaka dan data lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Soreang, sedangkan data sekunder dari Al-Qur'an, Hadits, buku, Undang-undang, dan jurnal yang berhubungan dengan masalah ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Mediator melakukan mediasi sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya pada pasal 14 (e) yaitu yang membolehkan mediator melakukan mediasi dengan menghadirkan satu pihak tanpa pihak lainnya yang disebut dengan metode (Kaukus). Pada perkara cerai gugat dengan putusan Nomor 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor, mediasi dilaksanakan pada 16 Juni 2021, mediasi tidak berhasil karena pihak penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap melaksanakan perceraian.

Kata Kunci: *Perceraian, Mediasi, Perma No 1 Tahun 2016, Kaukus.*

A. Pendahuluan

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang tenang dan tenteram, baik jiwa maupun raga. Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berpasang-pasangan, yang diwujudkan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. (Santoso, 2016) Dalam Al-Qur'an, QS. Az-Zariyat ayat 49 yang artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."

Namun dalam kehidupan perjalanan rumah tangga seseorang bisa saja dilanda dengan berbagai masalah, yang pada akhirnya dapat berakhir dengan perceraian (Pengadilan Agama Pulang Pisau, 2021). Secara umum perceraian tak bisa ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan (Sulistiani, 2018). Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, perceraian hanya dapat diselesaikan sebelum adanya sidang pengadilan setelah pengadilan terkait berupaya memediasi perdamaian antara para pihak.

Untuk dapat melanjutkan perceraian, harus ada alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup berdampingan lagi sebagai suami istri. Di sisi lain, pengadilan berwenang menolak perceraian jika tidak ada alasan yang sah. Pasal 39 UU Perceraian mengatur tentang pemutusan perkawinan dan menyatakan bahwasanya perceraian baru dapat diselesaikan sebelum adanya sidang pengadilan setelah pengadilan yang berwenang berusaha dan gagal mempertemukan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu, harus ada alasan yang kuat bagi suami dan istri untuk tidak dapat hidup berdampingan lagi sebagai suami istri agar dapat melanjutkan perceraian (Sulistiani, 2018).

Perceraian di depan sidang Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan yang telah berkeluarga yang memiliki masalah dengan keluarganya (Dahwadin et al., 2020). Pada proses sidang cerai gugat harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Hukum Acara Perdata.

Lembaga peradilan dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari negara. Dengan demikian, Negara sangat berfungsi guna melindungi hukum, sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.).

Melalui perdamaian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan bahwa perdamaian adalah kesepakatan antara dua pihak yang memuat penyerahan, persetujuan, atau penahanan suatu barang dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang sedang diperkarakan atau menghindari suatu perkara. Apabila kesepakatan tersebut tidak dibuat secara tertulis, maka kesepakatan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pramudji, 2007).

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi kehakiman mengembangkan inovasi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa atau berperkara dan menghindari bertambahnya jumlah perkara di pengadilan. Untuk memaksimalkan tujuan mediasi dan fungsi hakim mediator sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau perkara, Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal pertama menyebutkan bahwa "Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para Pihak dengan dibantu oleh Mediator". "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak, dan/atau Penasehat Hukum wajib mengikuti penyelesaian sengketa melalui mediasi," demikian bunyi Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Agama Soreang dalam sebuah perkara cerai gugat memberikan putusan bahwa perceraian telah sah terjadi. Perkara tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Perkara Nomor 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Dalam duduk perkara tersebut disebutkan bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi bersama pasangannya. Perkara tersebut menarik, karena berdasarkan keterangan Pada perkara No.3778/Pdt.G/2021/PA.Sor, pihak tergugat merasa bahwa pada proses mediasi tidak seharusnya dilakukan secara bergantian, Dimana pada sesi pertama mediasi dilakukan oleh hakim mediator Bersama dengan pihak penggugat, setelah pihak penggugat keluar dari ruangan mediasi, pihak tergugat dipanggil pada sesi selanjutnya untuk melakukan mediasi Bersama hakim mediator.

Setelah mediasi dilakukan oleh hakim mediator Bersama kedua belah pihak secara bergantian, hakim mediator memutuskan untuk melakukan sidang selanjutnya. Dalam hal ini pihak tergugat merasa bahwa mediasi tidak terjadi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Serta Implikasi Terhadap Putusan No. 3778/Pdt.G/2021/Pa.Sor.

Adapun beberapa teori yang dipakai oleh peneliti dalam penulisan ini. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016). Mediasi merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris, *mediation*, yang menurut Steven H. Gifis, diartikannya sebagai “a method of settling disputes outside of a court settling; the imposition of a neutral third party to act as a link between the parties (Konoras, 2017).

Mediasi adalah prosedur negosiasi pemecahan masalah di mana pihak lawan bekerja sama dengan pihak ketiga yang tidak memihak untuk mencapai penyelesaian yang disetujui bersama (Nugroho, 2019). Mediasi dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *Sulh*. Beberapa ahli fikih memberikan definisi yang hamper sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, yakni memutuskan suatu persengketaan dengan damai. *Sulh* adalah suatu proses penyelesaian persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa di mana para pihak bersepakat mengakhiri perkara secara damai (Triana, 2019).

Manfaat Mediasi sebagai sebuah proses terjangkau dan mudah, memungkinkan para pihak mengungkapkan masalah tanpa konfrontasi langsung. Mediator yang netral membantu menggali isu-isu sulit, memberikan sudut pandang baru, dan menjaga kerahasiaan untuk membangun kepercayaan. Para pihak memiliki kendali penuh atas keputusan, dengan mediator memfasilitasi negosiasi dan penyelesaian secara mandiri.

Meskipun mediasi memiliki manfaat, yang mencakup penghematan waktu dan uang serta hasil penyelesaian yang menguntungkan yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, ada sejumlah kekurangan. Misalnya, mediasi beroperasi secara independen dari sistem hukum saat ini, sehingga prosedurnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa. Sementara itu, tantangan terhadap kesepakatan para pihak untuk membuat mekanisme proses mediasi dapat mempersulit dimulainya proses tersebut (Nugroho, 2019).

Tujuan mediasi sendiri untuk mengoptimalkan suatu peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara, sebagaimana dalam pasal 130 HIR dan 154 R.Bg yaitu : “Apabila kedua belah pihak hadir pada hari 15 yang ditentukan, pengadilan negeri akan berupaya memediasi perselisihan mereka dengan bantuan ketua pengadilan (Ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg, 1992).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur dasar mediasi, tetapi tidak memberikan panduan rinci tentang pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, namun regulasi ini dianggap kurang efektif dalam mengatur mekanisme mediasi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bertujuan mempercepat proses, menekan biaya, dan mempermudah akses penyelesaian sengketa. Kemudian, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diterbitkan untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya, sehingga penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan menjadi lebih optimal.

Prinsip dasar merupakan landasan filosofis bagi pelaksanaan kegiatan mediasi. Prinsip dasar ini merupakan kerangka kerja yang perlu dipahami oleh mediator agar mediasi tidak menyimpang dari orientasi filosofis yang melahirkan lembaga mediasi. Michael Brogan dan David Spencer merujuk pada teori Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar filsafat mediasi. Istilah "lima filosofi dasar mediasi" mengacu pada kelima gagasan tersebut. Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut: prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, pemberdayaan, kenetralan, dan solusi yang unik (Sari, 2017).

Prinsip solusi yang unik (a unique solution) merupakan proses dimana pada hasil mediasi itu sendiri lebih mengikuti keinginan kedua belah pihak sebagaimana solusi yang ditetapkan pada proses mediasi itu sendiri tidak diperkenankan sesuai standar legal, akan tetapi boleh didapatkan dari proses kreativitas (Lestari, 2013).

Mediasi memiliki beberapa manfaat, seperti penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan fokus pada kepentingan emosional maupun kebutuhan nyata para pihak. Mediasi memungkinkan partisipasi langsung, kontrol atas proses dan hasil, serta menghasilkan keputusan melalui konsensus. Hal ini menciptakan saling pengertian yang lebih baik dan hasil yang tahan uji, berbeda dengan keputusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat memaksa dan sering menimbulkan konflik (Syahrizal Abbas, 2011).

Proses mediasi terdiri dari tiga tahap: pramediasi, pelaksanaan mediasi, dan implementasi hasil mediasi. Namun, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tahapan tersebut bersifat informal dan tidak harus dilakukan secara berurutan. Mediasi bersifat mufakat, kolaboratif, dan rahasia, dengan tujuan mencapai win-win solution tanpa merugikan pihak mana pun. Mediator melaksanakan mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, serta wajib memusnahkan dokumen mediasi setelah selesai. Sesuai Pasal 24 PERMA, para pihak harus menyerahkan resume perkara kepada mediator paling lambat 5 hari kerja setelah penunjukan mediator.

Proses Mediasi dibagi dalam tiga tahap, A) Tahap Pra Mediasi Tahap pertama mediasi disebut pramediasi, di mana mediator membuat sejumlah persiapan dan tindakan sebelum mediasi benar-benar dilaksanakan. Karena tahap ini akan menentukan apakah langkah selanjutnya dari proses mediasi akan dilanjutkan atau tidak, tahap pramediasi menjadi sangat penting. Mediator mengambil sejumlah tindakan pada tahap ini, termasuk meningkatkan rasa percaya diri, menghubungi para pihak, menyelidiki dan memberikan informasi awal mediasi, berkonsentrasi pada masa mendatang, mengatur para pihak yang berselisih, mempertimbangkan perbedaan budaya, memutuskan siapa yang akan hadir, menetapkan tujuan pertemuan, menentukan waktu dan lokasi, dan menumbuhkan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan ketidaksetujuan mereka. B) Tahap Pelaksanaan Mediasi Langkah pertama dalam tahap pelaksanaan mediasi adalah mengumpulkan fotokopi berkas perkara dan berkas lain yang dianggap penting untuk prosedur mediasi.

Perwakilan hukum diperbolehkan selama upaya mediasi para pihak. Karena ada dua pihak yang terlibat, pelaksanaan mediasi mirip dengan persidangan. Kaukus, atau pertemuan antara mediator dan salah satu pihak yang bersengketa tanpa kehadiran pihak lain, dapat diadakan meskipun benar-benar penting. C) Tahap Hasil Mediasi Pada tahap ini, para pihak hanya melaksanakan hasil kesepakatan tertulis yang telah mereka buat bersama. Berdasarkan komitmen mereka selama proses mediasi, para pihak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut.

Meskipun para pihak biasanya melaksanakan sendiri hasil mediasi, pihak lain dapat menawarkan dukungan dalam memberlakukan kesepakatan tertulis tersebut. Pihak lain hanya hadir untuk membantu melaksanakan hasil kesepakatan tertulis setelah kedua belah pihak memberikan persetujuan. (Syahrizal Abbas, 2011). D) Konsep hakamain dalam hukum perkawinan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu al-hakamu yang menurut bahasa berarti wasit atau juru penengah, dan kata al-Hakamu identik dengan kata al-faishal (Munawir, 2002). Dalam kamus Bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah, wasit (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2003). Banyak ulama yang mendefinisikan hakam, seperti Ahmad Musthafa al-Maraghi yang menyatakan bahwa hakam adalah orang yang berwenang untuk memutus perkara yang melibatkan dua pihak yang berselisih. (Ahmad Musthafa Al-Marghi, 1998).

Dalam literatur Islam, istilah "hakam" identik dengan istilah "mediator," yang secara etimologis merujuk pada penunjukan pihak ketiga atau individu yang dikenal sebagai "hakam" untuk menengahi perselisihan. Karena hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 35, sebuah kaidah Ulumul Qur'an yang terkenal, penafsiran diambil dari keumuman pengucapannya daripada kekhususannya karena, jika kaidah ini diterapkan pada ayat di atas, kita akan menyimpulkan bahwa hakam dapat digunakan secara luas dalam semua jenis perselisihan dan tidak hanya dalam proses perceraian, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam ayat Al-Qur'an. Metode pengambilan hukum ini didukung dengan mempertahankan metode lain berupa isyarat nas-nas yang terdapat pada ayat tersebut dimana Allah lebih menghendaki penyelesaian sengketa diselesaikan secara damai oleh mereka sendiri (Khallaf, 1996).

Dasar Hukum Hakamain yaitu Al-Qur'an, antara lain: QS. An-Nisa' ayat 35: Menyebutkan pentingnya pengangkatan hakam (penengah) dari kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, dengan tujuan perdamaian. QS. Al-Hujurat ayat 9-10: Mengajak untuk mempertemukan dua pihak yang berselisih demi keadilan dan perdamaian. QS. An-Nisa' ayat 114: Menekankan pahala besar bagi orang yang menengahi perselisihan dengan niat mencari keridaan Allah. Selain itu Undang-Undang Pasal 76 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 (Perubahan UU No. 7 Tahun 1989) menyatakan bahwa pengadilan dapat mengangkat hakam dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menyelesaikan sengketa antara suami istri, setelah mendengar keterangan saksi. Ketentuan ini juga tercantum dalam Pedoman Teknis Mahkamah Agung tahun 2008 tentang penyelenggaraan dan teknis Peradilan Agama.

Tugas dan wewenang hakam sebagai mediator dalam perselisihan suami istri meliputi pemilihan hakam oleh kedua pihak, membantu mencapai kesepakatan, menetapkan waktu dan tempat pertemuan, mengumpulkan informasi, dan menyiapkan proposal kesepakatan. Keberhasilan hakam tergantung pada kelancaran proses. Terdapat perbedaan pandangan ulama madzhab mengenai kewenangan hakam memutuskan talak tanpa persetujuan suami.

Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambal yang berpendapat bahwa hakam sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusannya wajib dilaksanakan, dan bahwa hakam juga dapat memutuskan talak atau rujuk tanpa memerlukan persetujuan dan persetujuan terlebih dahulu dari suami istri asalkan ada kemaslahatan.

Dalam konteks ini hakam sama dengan arbitrase (Wahbah zuhaili, *sl Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 2011). Menurut Hasan al-Bashri, Qatadah, dan Zaid bin Aslam, hakam hanya perwakilan dan tidak dapat menceraikan suami istri tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah juga memandang hakam sebagai mediator.

Meskipun setara dengan mediasi dalam fiqih, terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang harus ditunjuk sebagai hakam. Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan hakam. Menurut riwayat Imam Ahmad, „Atha, dan sebagian Imam Syafi'i, hakam hanya sebagai wakil suami istri untuk mendamaikan, tidak berwenang menceraikan tanpa persetujuan mereka. Sedangkan menurut Ali, Ibnu Abbas, Imam Malik, dan lainnya, hakam berfungsi sebagai hakim yang dapat bertindak untuk mendamaikan atau menceraikan tanpa persetujuan suami istri, berdasarkan petunjuk ayat Al-Qur'an (Quddamah, 2013).

Perceraian disebut sebagai "talak" atau "furqah" dalam hukum Islam. Furqah berarti menceraikan, yang merupakan kebalikan dari penyatuan, sedangkan talak berarti memutuskan hubungan dan membatalkan kesepakatan. Lebih jauh, para ahli hukum Islam menggabungkan kedua istilah ini untuk merujuk pada perceraian antara suami dan istri.

Oleh karena itu, talak adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya untuk mendapatkan perceraian; jika suami hanya mengucapkan talak satu, dua, atau tiga kepada istri, perceraian tersebut dianggap sah. Di sisi lain, perceraian didefinisikan secara hukum sebagai pembubaran perkawinan oleh hakim yang berwenang atas permintaan salah satu pasangan karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (Sulistiani, 2018).

Adapun beberapa macam perceraian gugat yaitu : Khulu' adalah salah satu jenis perceraian yang berkaitan dengan perceraian, namun berbeda dengan jenis perceraian lainnya. Hukum Islam telah memungkinkan seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai dengan memberikan khulu kepada suaminya, yang memungkinkannya untuk melakukannya (Sulistiani, 2018).

Istilah "Fasah" mengacu pada perceraian yang terjadi karena munculnya masalah yang membebani suami, istri, atau keduanya, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan hidup bersama untuk mencapai tujuan. Fasah menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu al-Faskhu artinya ad-da'fu (kelemahan), al-Jahlu (kebodohan), at-Tarhu (jatuh), Ifsadu ar-Ra'yi (kerusakan akal), ad-Naqdlu (pembatalan), at-Tafrیق (pemisahan), Infasaha An-Nikah berarti Intaqada Aqdud nikah (akad nikah menjadi batal). (Tahir, 2005). Perceraian hanya dapat terjadi dengan alasan hukum yang sah, seperti syiqoq, nusyuz, zhihar, li'an, ila', atau alasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perceraian harus diajukan di pengadilan dan disertai alasan yang cukup. Beberapa alasan perceraian menurut hukum perdata antara lain perselingkuhan, kecanduan, kekerasan, dan masalah kesehatan atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan jika suami-istri tidak dapat hidup bersama lagi. Perceraian harus memiliki alasan kuat dan melalui proses pengadilan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengkaji rumusan masalah yaitu : Bagaimana proses pelaksanaan mediasi oleh Hakim Mediator pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang dan Bagaimana hasil pertimbangan Hakim Mediator dalam upaya mendamaikan Perkara Cerai Gugat pada Putusan No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor. Adapun tujuannya yaitu menganalisis pelaksanaan mediasi oleh Hakim Mediator pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang serta untuk menganalisis pertimbangan Hakim Mediator dalam upaya mendamaikan perkara Cerai Gugat pada Putusan No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor.

B. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang memandang hukum sebagai peraturan tertulis (law in book) atau norma yang menjadi patokan perilaku manusia (Soerjono Soekanto, 2001). Peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data pustaka yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan, dan salinan putusan Pengadilan Agama Soreang, serta data lapangan yang didapat melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam perkara cerai gugat No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Sumber data penelitian ini meliputi data kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan, dan literatur terkait, serta data lapangan yang diperoleh melalui penelitian langsung. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari salinan berkas putusan perkara Cerai Gugat (No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor) serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel terkait.

Selanjutnya melalui sesi tanya jawab dengan narasumber (pihak Pengadilan) yang menangani perkara cerai gugat, baik secara tatap muka atau melalui media lain. (Yusuf, 2014). Teknik analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis berupa catatan hasil wawancara, dan bahan pendukung lainnya sehingga mudah untuk dipahami. Analisis data diartikan sebagai suatu pengatur urutan atau pengelompokkan ke dalam satu pola atau kategori dalam satu uraian dasar (Helaludin, 2019). Bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deksripsi Perkara Proses Persidangan Cerai Gugat No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Dalam perkara No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor, Penggugat mengajukan gugatan cerai pada 4 Juni 2021, yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang. Penggugat menjelaskan bahwa sejak Juli 2020, rumah tangga mereka diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan oleh sifat temperamental Tergugat yang sering merusak barang-barang saat bertengkar. Meskipun Penggugat berusaha sabar, Tergugat tidak berubah.

Puncaknya, pada Maret 2021, terjadi pertengkaran besar yang menyebabkan mereka pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalani hubungan suami istri. Karena sudah tidak mampu mempertahankan perkawinan, Penggugat memutuskan untuk bercerai. Pada persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri. Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya, namun upaya tersebut gagal, sehingga Hakim memerintahkan agar mereka menjalani proses mediasi.

Mediasi dilakukan secara bergantian: pertama dengan Penggugat, lalu Tergugat setelah Penggugat keluar. Namun, Tergugat merasa bahwa proses mediasi yang dilakukan secara bergantian tersebut tidak tepat dan tidak mengarah pada penyelesaian, sehingga merasa mediasi tidak terjadi. Setelah mediasi selesai, Hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang

Proses Pelaksanaan Mediasi oleh Hakim Mediator pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang

Hakim sebagai penegak hukum senantiasa berpedoman pada dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Dalam perkara cerai gugat Nomor 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor, hakim mediator memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat melalui proses mediasi. Mediasi merupakan tahapan yang bersifat wajib

dalam penyelesaian perkara perdata sebelum pemeriksaan persidangan dilanjutkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.

Mediasi di pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai. Apabila hakim memeriksa perkara tidak melaksanakan proses mediasi, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Proses mediasi yang tidak dijalankan dapat diperintahkan kembali oleh pengadilan tingkat pertama melalui putusan sela, kecuali apabila kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan mediasi.

Pada akhir proses mediasi, seluruh catatan yang dihasilkan wajib dimusnahkan dan pokok permasalahan yang dibahas tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses litigasi selanjutnya. Mediasi bersifat netral dan tidak memihak, dengan mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediasi tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan suatu keputusan, namun memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut.

Dalam perkara cerai gugat No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor, Penggugat mengajukan gugatan pada 4 Juni 2021, dan mediasi dilakukan pada 16 Juni 2021. Namun, mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara setelah membaca surat gugatan. Menurut wawancara dengan Bapak Samsul Zakaria, S.Sy., M.H., mediasi di Pengadilan Agama Soreang harus dilakukan sesuai prosedur PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi dapat dilakukan secara bergantian atau Kaukus jika ada deadlock, dan pihak yang merasa tidak puas berhak mengajukan mediasi ulang.

Pada perkara cerai gugat No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor, proses mediasi dilakukan oleh Hakim Mediator dengan cara memanggil pihak Penggugat beserta Kuasa Hukumnya terlebih dahulu untuk melakukan mediasi di ruang mediasi. Setelah itu, pihak Tergugat dipanggil secara bergantian untuk menjalani mediasi dengan mediator. Mediasi tidak dilakukan secara bersamaan antara kedua belah pihak, melainkan dilakukan secara bergantian, yang dikenal dengan istilah Kaukus. Keputusan untuk melakukan mediasi secara bergantian diambil karena, menurut penjelasan, terjadi ketegangan atau kecekcohan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga memungkinkan mediasi dilakukan terpisah untuk menjaga proses komunikasi yang lebih efektif.

Menurut Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dengan cara bergantian atau Kaukus diperbolehkan jika terdapat ketegangan atau kesulitan dalam memediasi kedua pihak secara bersama-sama. Hal ini menjelaskan bahwa pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya bisa dilakukan untuk menghindari konflik terbuka yang dapat menghambat jalannya mediasi. Namun, pihak Tergugat merasa bahwa proses mediasi tidak sesuai dengan prosedur karena dilaksanakan secara bergantian, yang membuat mereka merasa mediasi tersebut tidak dilaksanakan dengan benar.

Pihak Tergugat berpendapat bahwa jika mediasi seharusnya dilakukan bersama, maka metode yang diterapkan dalam perkara ini menjadi tidak sesuai dengan harapan mereka. Padahal, metode Kaukus ini adalah langkah yang sah dalam prosedur mediasi, khususnya ketika terjadi ketegangan antar pihak yang berperkara. Sebagai solusinya, jika pihak Tergugat merasa tidak puas atau tidak setuju dengan metode mediasi yang diterapkan, mereka seharusnya menyampaikan keberatannya kepada Majelis Hakim dan mengajukan permohonan untuk melakukan mediasi ulang, sesuai dengan hak mereka untuk mendapatkan proses yang adil dan transparan. Namun, hal ini tidak terjadi dalam kasus ini, sehingga pihak Tergugat merasa bahwa mediasi yang dilakukan tidak sepenuhnya efektif dan sesuai dengan harapan mereka.

Hasil Pertimbangan Hakim Mediator dalam Upaya Mendamaikan Perkara Cerai Gugat Putusan No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor

Pada tahap hasil mediasi, para pihak membuat kesepakatan tertulis yang disepakati bersama. Pihak lain hanya membantu menjalankan kesepakatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Jika kesepakatan tercapai, mereka dapat meminta penetapan akta perdamaian. Namun, jika dimintakan akta perdamaian, pihak penggugat wajib mencabut gugatannya.

Jika dalam waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak mampu mencapai kesepakatan, mediator diwajibkan untuk menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal. Mediator kemudian menginformasikan

kegagalan ini kepada hakim. Setelah menerima pemberitahuan kegagalan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, tetap berusaha untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga proses pengucapan putusan. Artinya, meskipun mediasi gagal, hakim masih memiliki kewenangan untuk mendorong tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Peran mediator dalam hal ini adalah sebagai penengah atau fasilitator yang berusaha mengupayakan perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan permasalahan mereka dan usulan perdamaian mereka. Ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Pasal 14 (h) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa mediator berhak untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berbicara dan mengajukan usulan perdamaian. Pada perkara cerai gugat nomor 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor, proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021.

Namun, mediasi ini dilakukan secara bergantian (Kaukus), yang merupakan prosedur yang dibenarkan dalam situasi di mana kedua belah pihak tidak dapat dipertemukan langsung, karena sebelumnya terjadi cekcokan antara penggugat dan tergugat. Mediator bertemu dengan pihak penggugat terlebih dahulu, di mana penggugat menyampaikan alasan-alasannya terkait masalah rumah tangga yang dialami, terutama tentang ketidakmampuannya untuk mempertahankan pernikahan karena sifat temperamental tergugat.

Meskipun hakim mediator memberikan arahan dan upaya perdamaian dilakukan, penggugat tetap teguh dengan pendiriannya dan tidak bersedia untuk berdamai. Sebaliknya, pihak tergugat menerima hasil dari mediasi yang dilaksanakan, meskipun mereka merasa proses mediasi tidak berjalan sesuai prosedur karena dilakukan secara bergantian.

Namun, penggugat tetap tidak berubah dalam keinginannya untuk bercerai. Dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim, diungkapkan bahwa hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan penggugat dan tergugat. Namun, meskipun demikian, penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal dan proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan hal-hal berikut: Mediasi sebagai Penyelesaian Sengketa Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh seorang mediator untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Dalam perkara perdata, mediasi wajib dilakukan dengan melibatkan hakim mediator. Pendekatan ini dianggap lebih tepat dibandingkan cara penyelesaian lainnya karena bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, memungkinkan pemulihan hubungan mereka.

Pada perkara cerai gugat dengan putusan Nomor 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor, mediasi dilaksanakan pada 16 Juni 2021 dengan metode Kaukus, yang sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Putusan Mediator dalam Perkara Cerai Gugat Pada perkara cerai gugat dengan putusan Nomor 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor, mediasi tidak berhasil karena pihak penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Namun, analisis terhadap proses mediasi menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan Pasal 14 (e) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang membolehkan mediator melakukan mediasi dengan menghadirkan satu pihak tanpa pihak lainnya (Kaukus).

Daftar Pustaka

Ahmad Musthafa Al-Marghi. (1998). *Tafsir Al-Marghi*. Toha Putra.

Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V11i1.3622>

Helaludin, H. W. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Hal. 33).

- Ketentuan Pasal 130 Hir Dan Pasal 154 R.Bg. (1992). *Kumpulan Peraturan Perundangundangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Ii*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 3 (2016).
- Khallaf, A. W. (1996). *Ilmu Ushul Fiqh* (1 Ed.). Gema Risalah Press.
- Konoras, A. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217. <https://doi.org/10.30652/Jih.V3i2.1819>
- Munawir, A. W. (2002). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenadamedia Group.
- Pengadilan Agama Pulang Pisau. (2021). *Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama*. Arsip Berita Pengadilan.
- Pramudji, S. Dan. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Wipress.
- Quddamah, I. (2013). *Al- Mughni*. Pustaka Azzam.
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*.
- Sari, S. W. (2017). *Mediasi Dalam Peratuhan*. Ahkam.
- Soerjono Soekamto. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafinda Persada.
- Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (1 Ed.). Sinar Grafika.
- Syahrizal Abbas. (2009). *Mediasi Dalam Perpektif Hukum Syariah*. Sinar Grafika.
- Syahrizal Abbas. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (A. Afrida (Ed.)). Kencana.
- Tahir, M. A. (2005). *Al-Qamus Al-Muhit*. Muassasah Ar-Risalah Littaba'ti Wan Nasyri Wat Tawzi.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Iii*.
- Triana, N. (2019). *Rekontruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perpektif Para Pihak*. Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wahbah Zuhaili, *SI Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, D. (2011). *Fiqih Islam*. Gema Insani.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Prenadas7 Media.